

Penegakan HAM di Era Modernisasi

Nadia Alvin Hamidah¹, Aris Prio Agus Santoso², Dewa Sakti³, Evrilia Sifaul⁴, Helmi Nugraheni⁵, Maya Mukti⁶, Amanda Sukma⁷, Naura Hafizah⁸, Putra Aditya⁹, Safrida Aulia¹⁰, Sherly Marlina¹¹, Arista Putri¹²

Universitas Aisyiyah Surakarta dan nadiaalvin98@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juni, 2023

Revised Juni, 2023

Accepted Juni, 2023

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Era Modernisasi, Pemerintah

Keywords:

Human Rights, Modernization Era, Government

ABSTRAK

Dalam artikel ini membahas tentang penegakan HAM di era modernisasi. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan atau library research dengan penyajian secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, dan publikasi resmi dari pemerintah. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat universal dan setiap orang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam era modernisasi ini masih terdapat kekurangan pemerintah untuk mengawasi. Namun, ada juga peluang untuk mewujudkan hak asasi manusia di era modernisasi yang dibantu oleh peran teknologi dan media sosial. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perlindungan hak asasi manusia dengan meningkatkan akses informasi publik dan meminta pertanggungjawaban pejabat untuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka memperkuat implementasi HAM di Indonesia diperlukan upaya yang terus menerus dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Dengan strategi dan rekomendasi yang tepat Indonesia dapat terus memperkuat pelaksanaan HAM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

ABSTRACT

This article discusses the enforcement of human rights in the era of modernization. The method used is the method of literature or library research with descriptive presentation and analysis. Qualitative research is done by examining library materials such as books, magazines, journals and official publications from the government. Based on the results of the discussion, it can be concluded that human rights are universal and everyone has their own rights and obligations. In this era of modernization there is still a lack of government to supervise. But there are also opportunities to realize human rights in the era of modernization which is assisted by the role of technology and social media. The Indonesian government must increase transparency and accountability in the protection of human rights by increasing access to public information and holding officials accountable for the protection of human rights. With the right strategies and recommendations, Indonesia can continue to strengthen the implementation of human rights and improve the welfare of the people.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Nadia Alvin Hamidah
Institution: Universitas Aisyiyah Surakarta
Email: nadiaalvin98@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki seluruh manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia bersifat umum atau *general*, artinya HAM bersifat menyeluruh dan berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang usia, latar belakang, ras, kedudukan, dll. Hak asasi manusia juga berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya global. Berdasarkan prinsipnya HAM adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau buatan manusia yang menjadi hak setiap manusia dan tidak dapat diingkari karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha ESA (Hamidi et al., 2012). HAM merupakan anugerah yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia. Oleh karena itu, HAM bersifat universal yakni untuk siapa saja, dimana saja, dan tidak dapat diambil oleh siapa pun. Dengan adanya HAM manusia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang didasari kesadaran dan tanggung jawab, saling menghargai serta memiliki moral ataupun etika.

Pada setiap hak pasti akan ada kewajiban. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menuntut haknya hendaknya ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Pelanggaran HAM di Indonesia sendiri masih kerap kali kita temui. Mulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HAM membuat banyaknya hak – hak masyarakat yang terabaikan. Padahal, setiap manusia sudah memiliki hak dari lahir tanpa dipengaruhi perbedaan suku, budaya, agama, ras, bahkan adat istiadat.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini didasarkan pada metode penelitian kepustakaan atau library research. Dengan demikian, dilakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen yang terkait dengan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi Indonesia. Penulis akan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder, seperti bahan bacaan, jurnal, dan publikasi resmi dari pemerintah.

Sumber primer yang digunakan adalah UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah terkait HAM dan konstitusi di Indonesia. Sumber sekunder yang digunakan adalah berbagai jurnal dan artikel ilmiah, buku, serta publikasi dari lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Sumber-sumber tersebut akan di analisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan sebuah penafsiran yang lebih bagus tentang tantangan dan prospek implementasi HAM dalam konstitusi Indonesia. Analisis sumber akan dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aspek dan faktor yang memengaruhi implementasi HAM dalam konstitusi Indonesia. Metode ini akan digunakan untuk menggambarkan dan memperjelas berbagai tantangan dan prospek yang dihadapi implementasi HAM di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal HAM merupakan salah satu pembahasan yang tidak ada habisnya dalam berbagai perdebatan politik nasional. Isu HAM menjadi isu yang sangat sensitif jika digabungkan dengan pelanggaran HAM selama 20 sampai 30 tahun terakhir. Sebagai contoh dapat kita lihat pada kasus di tahun 2017 dimana ada seorang tukang service yang disangka mencuri amplifier di masjid. Hal itu dimulai ketika ia selesai melaksanakan Sholat Ashar di sebuah masjid yang ada di Kabupaten Bekasi. Warga mengira amplifier yang hilang di masjid telah dicuri nya. Dan tanpa berpikir panjang warga pun langsung mengambil keputusan sepihak tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Korban sempat mengelak bahwa amplifier yang ada di kendaraannya itu bukan curian melainkan barang produk perawatan miliknya sendiri. Namun warga di situ semakin menggila, semakin banyak orang yang tidak tahu akar masalahnya ingin menangkap korban. Emosi warga sudah tidak bisa dikendalikan. Pada akhirnya, tindakan anarkis pun terjadi. Korban di pukul, ditelanjangi, disiram bensin lalu dibakar hidup – hidup dengan disaksikan kerumunan anak kecil hingga orang dewasa. Tak ada belas kasihan sedikit pun waktu itu. Beberapa orang malah mengabadikan moment tersebut dengan smartphone mereka.

Contoh yang kedua dapat kita lihat pada kasus yang baru – baru saja terjadi. Dimana adanya penganiayaan yang dilakukan oleh remaja 20 tahun anak pejabat dinas pajak kepada remaja yang berusia 17 tahun. Penganiayaan ini dimulai ketika tersangka mendapat laporan bahwa sang kekasih mendapat perlakuan tidak pantas oleh korban. Hal itu membuat tersangka terprovokasi oleh ucapan kekasihnya. Akhirnya tersangka membuat janji untuk bertemu dengan korban. Sampai di lokasi tersangka menginjak, memukul, dan menendang kepala korban sampai akhirnya ia koma. Tanpa penyesalan sedikitpun, tersangka malah melakukan selebrasi terhadap aksinya tersebut.

Dari kedua contoh tadi dapat kita analisis bahwa penegakan HAM Di Indonesia masih kerap kali diabaikan. Seseorang yang telah melanggar HAM dengan jabatan yang tinggi kerap kali akan mendapat keringanan hukuman begitu pun sebaliknya, sehingga sampai saat ini pelaksanaan HAM di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Dengan melihat berbagai pelanggaran HAM yang biasa terjadi di sekitar kita, seperti contoh di atas yang kasusnya cukup menggegerkan di Indonesia beberapa waktu lalu, seperti kasus di Bekasi yang dituduh mencuri dan berakhir dengan kematian dan juga anak pejabat yang melakukan penganiayaan. Kami rasa hal tersebut bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan dengan baik dan pelaksanaan penerapan yang belum maksimal. Sehingga, diperlukan adanya instrumen hukum dan lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia untuk menangani permasalahan HAM seperti Komisi Pengadilan HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dimana pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia semakin sedikit akan berkurang dan perkembangan HAM di Indonesia dapat diwujudkan ke arah yang lebih baik.

Dengan banyaknya kasus dan peristiwa yang terjadi saat ini yang masih jelas menunjukkan adanya pelanggaran HAM, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia baik warga negara, polisi maupun aparat pemerintah belum memahami dan memahami hak asasi manusia yang sebenarnya. Tugas dasar mereka ketika setiap individu dalam masyarakat mengingat, menyadari dan memahami tanggung jawabnya dalam menggunakan haknya, maka hak asasi manusia dapat hidup dan berfungsi dengan baik. Apa yang ada di dalamnya masih dibatasi oleh hak asasi orang lain

dalam artian hak asasi manusia berjalan dengan baik ketika masyarakat memahami dan memahami bahwa ada hak orang lain yang identik dengan haknya sendiri dan harus dihormati. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk membela hak asasi manusia di Indonesia, atau dengan kata lain sebagai alat penegakan hukum sudah seharusnya wajib untuk dipatuhi, di laksanakan serta di tegakan. Mekanisme penyelesaian yang tidak diskriminan dan memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang bersalah yang didasarkan atas keadilan hukum dan diselenggarakan menurut mekanisme hukum yang benar.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian yang telah kami lakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa keadilan di negara ini cukup sulit dimana pejabat yang sudah memiliki jabatan tinggi sangat kebal terhadap hukum yang hanya mengandalkan uang. Dimana uang akan menyelesaikan masalah sehingga masyarakat yang tidak mempunyai jabatan tinggi atau bisa dibidang masyarakat biasa yang terkena imbas nya kekejaman aparat penegak hukum tersebut.

SARAN

Kami sebagai penulis menyarankan kepada pembaca agar negara juga ikut meratifikasi peraturan terkait perlindungan korban pelanggaran HAM yang diterapkan sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang berlaku secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Revi, and Nanda Ratri Fadilah. "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 51-57.
- Annisa, Miftia Nur, Rika Maryani, and Aris Prio Agus Santoso. "Employment Legal System for TKI in Legal Protection." *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. 2022.
- Aryono, and Rina Arum Prastyanti. "Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6.2 (2023).
- Firdaus, Muhammad Ihsan. "The Legalization of Interfaith Marriage in Indonesia (Between Universalism and Cultural Relativism)." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 64-72.
- Hapsari, Ajeng Maulana, and Allia Amanda Febri Wahyuningtiyas. "Student Action in Defending the Country Upholding Pancasila Values." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 58-63.
- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.
- Kenjiro, Jordan, Arda Tri Angga, and Aris Prio Agus Santoso. "Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)." *Prosiding HUBISINTEK* 1 (2020): 113-113.
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101.

- Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, and Yulia Emma Sigalingging. "Sanctions Of Castrated for Children Viators Reviewing from Human Rights." *International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE)* 3.2 (2022): 61-73.
- Rezi, et al. *Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rohsawati, Mawardhany, et al. "Tajamnya Pedang Jabatan Bisa Memenggal Keadilan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Santoso, Aris Prio Agus Santoso. "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: Trans Info Media. 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dan Kerukunan Umat Beragama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.1 (2021).
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.3 (2023).
- Sarwanto, Agus. "The Phenomenon of Juvenile Delinquency that Occurs in the Era of Globalization." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 45-50.
- Vinkasari, Elriza, et al. "Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan." *Prosiding Hubisintek 1* (2020): 67-67.
- Wurnasari, Annissha Azzahra, et al. "Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 20-20.